

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) memberikan kemudahan terhadap aktivitas setiap orang, terutama terkait dengan hiburan. Saat ini ketika ingin menikmati film maka setiap orang hanya membuka website atau youtube. Orang tidak perlu untuk membeli CD ditoko sebab website dan youtube menyediakan layanan film secara *streaming* ataupun *offline*. Film merupakan karya cipta seni budaya pranata sosial maupun sebagai media komunikasi massa dibuat berdasarkan ketentuan sinematografi baik dengan suara ataupun tanpa suara untuk dipertunjukkan.


Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (pembuatan potret) atau untuk tempat gambar positif (pada bioskop) atau film merupakan lakon (cerita) gambar hidup. Film merupakan bagian daripada industri sebab bagian dari produksi ekonomi suatu masyarakat dan ia mesti dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk lainnya. Film sebagai komunikasi merupakan bagian penting dari sistem yang digunakan oleh individu dan kelompok untuk mengirim dan menerima pesan (*send and receive mesaage*).¹

Film merupakan bagian daripada karya sinematografi yang mendapatkan perlindungan hak cipta sebagaimana dijelaskan pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-

¹ 5 Idy Subandy Ibrahim, 2011, *Budaya Populer Sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape Dan Mediascape Di Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Jalasutra, Hal. 190.

undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta bahwa “karya sinematografi merupakan ciptaan berupa gambar bergerak (*moving image*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual”. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya sinematografi berlaku selama 50 Tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sebagaimana dijelaskan pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Film yang sudah diumumkan memperoleh apresiasi terutama dari penonton menimbulkan celah berupa pelanggaran. Pelanggaran dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan popularitas film untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi bisa dilihat pada youtube berikut:



Gambar 1. Contoh pelanggaran hak cipta sinematografi di Youtube

Akun *youtube* tersebut menjelaskan review film dengan menampilkan beberapa *scene* film disertai penjelasan tiap-tiap adegan. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a) Penerbitan Ciptaan; b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c) Penerjemahan Ciptaan; d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f) Pertunjukan Ciptaan; g) Pengumuman Ciptaan; h) Komunikasi Ciptaan; dan; i) Penyewaan Ciptaan.

Akun *youtube* tersebut juga melanggar hak ekonomi dan moral daripada pencipta. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta yang mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Hak moral yaitu hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak moral sendiri tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena melekat dan kekal secara pribadi artinya hak tersebut akan terus ada dan bahkan setelah meninggal dunia.²

Youtube membuat kebijakan yang tidak menyalahgunakan konten orang lain seperti plagiat ataupun menjiplak sebagai konten original dengan tujuan komersil. Hal ini dikarenakan *youtube* memiliki sistem ketat berupa content ID. Content ID merupakan sistem *software* untuk *youtube* yang bertujuan untuk membantu pemilik konten menentukan karyanya. Melalui fitur tersebut pemilik

² Budi Santoso, 2011, *Hki Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, Hal. 98-100.

hak cipta dapat memilih berbagai tindakan terhadap salinan karyanya antara lain: a) pemblokiran seluruh video hingga tidak dapat ditonton (*takedown*); b) monetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut; c) melacak statistik penayangan video.³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. istilah penegakan hukum sering digunakan untuk menerjemahkan istilah Law Enforcement yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas menjadikan hukum berlaku sebagai seharusnya.⁴

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur pemberian sanksi hukum pidana bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh tahun) dan denda Rp. 4.000.000.000 (4 milyar rupiah).⁵

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka penulis kan melakukan penelitian terhadap karya sinematografi berupa film di *youtube*, mekanisme perlindungan hak cipta di *youtube* dan proses penyelesaian pelanggaran hak

³Muhammad Zulfikar Habibullahisalam, *Penggunaan Konten Cover Song Di Youtube Untuk Tujuan Komersial*, Article Januari 2020, <https://www.researchgate.net/publication/338503450>

⁴ Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Hal. 17.

⁵ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

cipta film dengan memilih judul skripsi: “Perlindungan Hak Ekonomi Dan Moral Pencipta Melalui *Youtube* Atas Review Film”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta film oleh *youtube*?
2. Apa hak dan kewajiban *reviewer* mengupload film melalui *youtube*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui perlindungan hak cipta film oleh *youtube*.
2. untuk mengetahui hak dan kewajiban *reviewer* mengupload film melalui *youtube*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Dan Moral Pencipta Melalui *Youtube* Atas Review Film.
 - b. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat mengurangi adanya pelanggaran Hak Ekonomi Dan Moral Pencipta Melalui *Youtube* Atas Review Film.

2. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis terkait dengan Perlindungan Hak Ekonomi Dan Moral Pencipta Melalui *Youtube* Atas Review Film.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan pada ilmu hukum pada Perlindungan Hak Ekonomi Dan Moral Pencipta Melalui *Youtube* Atas Review Film.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Suatu penelitian ilmiah dapat dipercayai kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas"

pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti perlindungan hak ekonomi dan moral pencipta melalui *youtube* atas review film. Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto*.⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran Perlindungan Hak Ekonomi Dan Moral Pencipta Melalui *Youtube* Atas Review Film.⁷

3. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian, Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain data, bahan-bahan pustaka antara lain dokumen resmi, literatur dan sebagainya yang berkaitan

⁶ Dimyatikhudzaifah, Kelikwardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universtias Muhammadiyah Surakarta, Hal. 17.

⁷*Ibid.*,

dengan Perlindungan Hak Ekonomi Dan Moral Pencipta Melalui *Youtube* Atas Review Film.⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik Studi Kepustakaan. Studi pustaka ditunjukkan terhadap literatur dan ketentuan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai Perlindungan Hak Ekonomi Dan Moral Pencipta Melalui *Youtube* Atas Review Film.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari penelitian dan data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁹

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Manfaat Penelitian

D. Metode Penelitian

E. Sistematika Penulisan

⁸Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 12.

⁹Dimiyatikhudzaifah, Kelikwardiono, 2004, *Op.Cit.*

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta
2. Pengertian Hak Terkait
3. Pencatatan Hak Cipta
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

B. Tinjauan Tentang Film

1. Pengertian Film
2. Review Film
3. Pengertian *Youtube*

C. Perlindungan Hukum Hak Cipta Film

1. Pengertian Perlindungan Hukum
2. Film Sebagai Hak Cipta

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Film Oleh *Youtube*.

B. Hak Dan Kewajiban *Reviewer* Mengupload Film Melalui *Youtube*

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran